

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan tahun Anggaran 2020;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

2.2 Konsep Pengalokasian DID Tambahan Tahun 2020

Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan memiliki mekanisme pengalokasian yang sedikit berbeda daripada pengalokasian DID pada biasanya. Jika pada DID biasa, indikator yang perlu diperhitungkan dalam pengalokasian hanya seputar kriteria utama dan kategori kinerja maka pada DID Tambahan ini ada penambahan persyaratan berupa kinerja pemerintah daerah dalam menangani Covid-19. Setiap penghitungan pagu alokasi DID tiap periode memiliki persyaratan kinerja pemerintah yang bervariasi mengikuti situasi akibat Covid-19.

Menurut PMK Nomor 87/PMK.07/2020 disebutkan bahwa untuk penghitungan besaran alokasi DID Tambahan periode pertama didasarkan pada beberapa data yaitu:

- a. Pemerintah daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid-19;
- b. Pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan Covid-19 dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Covid-19;
- c. Zonasi epidemiologi;

- d. Skor epidemiologi;
- e. Batas wilayah administratif daerah;
- f. Inovasi Pemerintah dalam penyiapan dan rencana pelaksanaan tatanan normal baru dalam rangka penanganan Covid-19.

Perihal data berupa zona dan skor epidemiologi bersumber dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan data berupa batas wilayah administratif dan inovasi pemerintah dalam tatanan normal baru didapatkan dalam Kementerian Dalam Negeri. Beberapa data lintas kementerian/lembaga ini nantinya diteruskan kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPK guna dilakukan penghitungan besaran pagu alokasi yang didapat oleh pemerintah daerah penerima DID Tambahan.

Terkait dengan penetapan daerah penerima DID Tambahan, variabel tambahan yang digunakan berupa data daerah pemenang inovasi tatanan normal baru dan kinerja pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Perihal pemenang lomba inovasi daerah dalam tatanan normal baru, DJPK mengalokasikan besaran DID Tambahan kepada daerah penerima sebesar:

- a. Juara I (satu) sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah);
- b. Juara II (dua) sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah); dan
- c. Juara III (tiga) sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

Sedangkan untuk syarat berupa kinerja pemerintah daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu prasyarat utama dan kategori kinerja. Prasyarat utama dijadikan sebagai dasar kelayakan daerah menerima DID Tambahan.

Gambar II.1 Alur Penetapan DID Tambahan Periode Pertama



Sumber: Bahan Sosialisasi DID Tambahan Periode Pertama

Persyaratan berikutnya berupa penilaian kategori kinerja yang dilakukan dengan cara mengelompokkan kondisi daerah di kala pandemi Covid-19 yaitu pemerintah daerah dengan zona hijau, pemerintah daerah dengan zona non-hijau dan pemerintah daerah provinsi. Jika prasyarat utama dan kategori kinerja tercukupi dan telah sesuai maka daerah ditetapkan sebagai penerima DID Tambahan periode pertama.

Sama halnya dengan penghitungan alokasi DID untuk periode pertama, di dalam Peraturan Menteri Keuangan No 114 tahun 2020 sendiri yang mengatur tentang pengelolaan DID Tambahan periode kedua memiliki prasyarat utama dan kategori kinerja yang sedikit berbeda dan cenderung melihat *progress* dari pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi Covid-19 dari periode sebelumnya. Prasyarat utama dalam periode kedua adalah pemerintah daerah harus sudah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19 dan

laporan kinerja bantuan sosial dalam rangka memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

Kategori kinerja sendiri masih sama dengan DID Tambahan periode pertama yaitu metode pembagian yang dilakukan sesuai dengan kategori daerah yang terdiri dari:

- a. Daerah yang mampu mempertahankan status zona hijau maka dipertimbangkan jumlah daerah perbatasan wilayah darat dengan zona nonhijau;
- b. Daerah dengan status tidak ada kasus maka dipertimbangkan dengan variabel perkembangan skor epidemiologi dalam kurun waktu tertentu; dan
- c. Daerah dengan status nonhijau maka dihitung berdasarkan variabel perkembangan skor epidemiologi dalam kurun waktu tertentu.

Kemudian, periode ketiga menurut Peraturan Menteri Keuangan No 151 Tahun 2020 disebutkan bahwa untuk syarat utama masalah sama yaitu mengenai kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyerahkan laporan kinerja bidang kesehatan dan sosial yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. Penghitungan besaran dana yang akan diterima daerah sendiri ada sedikit perubahan yaitu terkait variabel data penghitungan ditambahkan kategori kinerja berupa data terpadu kesejahteraan sosial yang didapatkan dari Kementerian Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Variabel dalam penilaian kinerja pemerintah daerah terhadap ketiga periode tersebut adalah sama yang terdiri dari:

- a. Nilai kinerja 91 (sembilan puluh satu) - 100 (seratus) berperingkat amat baik (A);

- b. Nilai kinerja 76 (tujuh puluh enam) - 90 (sembilan puluh) berperingkat baik (B);
- b. Nilai kinerja 61 (enam puluh satu) - 75 (tujuh puluh lima) berperingkat cukup (C);
- c. Nilai kinerja 51 (lima puluh satu) - 60 (enam puluh) berperingkat sedang (D); dan
- d. nilai kinerja 0 (nol) - 50 (lima puluh) berperingkat kurang (E).

Penilaian tersebut digunakan sebagai dasar alokasi suatu daerah dengan ketentuan pemerintah daerah telah memenuhi prasyarat utama dan paling kurang mendapat penilaian dengan tingkat B untuk kategori kinerja.

2.3 Konsep Penganggaran Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun 2020

Kondisi Indonesia di tahun 2020 sendiri merupakan kondisi yang tergolong kejadian luar biasa yang dapat merubah dan menggeser kebijakan anggaran khususnya pada suatu daerah. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah adalah dengan membuat perda APBD perubahan atau hanya sekadar perkada penjabaran perubahan APBD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 dijelaskan bahwa mekanisme dalam merubah APBD dapat dilakukan ketika terjadi beberapa faktor yang diantaranya:

- a. Perkembangan daerah yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- b. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran selanjutnya;
- c. Keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan serta antar jenis belanja;

- d. Keadaan darurat; dan/ atau
- e. Keadaan luar biasa.

Laporan realisasi APBD semester pertama menjadi dasar dalam melakukan perubahan APBD. Dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan pada APBD maka pemerintah daerah hanya perlu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. SiLPA yang notabene merupakan salah satu sumber pembiayaan dapat digunakan dalam pembiayaan APBD perubahan asalkan dapat diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA Perubahan SKPD dan/atau RKA perubahan SKPD.

Keadaan seperti pandemi Covid-19 menyebabkan daerah perlu melakukan pergeseran anggaran guna melakukan kegiatan yang menjadi prioritas utama dalam penanganan pandemi Covid-19. Salah satu sumber pembiayaan yang digeser penggunaannya adalah Dana Insentif Daerah. Dana Insentif Daerah di tahun 2020 dilakukan dengan penyesuaian berupa pemberian alokasi tambahan secara bertahap oleh kementerian keuangan sebagai langkah dalam menstimulus pemerintah daerah untuk bekerja lebih baik dalam melawan pandemi Covid-19.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, proses penganggaran pada DID Tambahan ini mengikuti kebijakan mekanisme perubahan APBD lalu dijabarkan lebih lanjut dengan perkada penjabaran perubahan. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran anggaran oleh SKPD yang lebih berfokus pada penanganan Covid-19 dan pengeluaran yang cenderung lebih besar daripada rencana awal yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.4 Penyaluran DID Tambahan Tahun 2020

Penyaluran DID Tambahan periode pertama dilakukan paling lambat pada bulan September tahun 2020. Sedangkan untuk periode kedua dilakukan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2020 serta untuk periode ketiga dilakukan penyaluran kepada daerah paling lambat pada bulan Desember tahun 2020.

Penyaluran DID Tambahan periode kedua dan ketiga dilakukan sekaligus tiap periode paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemerintah daerah menetapkan laporan rencana alokasi tiap periode. Penyampaian laporan ini dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum batas akhir tiap bulan penyaluran kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Dalam rangka penyaluran DID Tambahan tahun 2020 sendiri dialokasikan sebesar Rp5.000.000.000.000 dengan rincian penyaluran periode pertama sebesar Rp1.918.000.000.000 untuk 171 daerah, sedangkan untuk penyaluran periode kedua sebesar Rp2.082.000.000.000 untuk 149 daerah dan penyaluran tahap ketiga sebesar Rp1.000.000.000.000 untuk 109 daerah.

2.5 Prioritas Penggunaan DID Tambahan Tahun 2020

Penggunaan DID Tambahan sendiri berfokus pada pemulihan ekonomi daerah termasuk dalam bentuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, dan pasar tradisional serta dalam penanganan dampak Covid-19 di bidang kesehatan dan bantuan sosial. Selain itu, penggunaan DID Tambahan tidak boleh digunakan dalam mendanai kegiatan honorarium dan perjalanan dinas.

2.6 Pelaporan dan Pertanggungjawaban DID Tambahan Tahun 2020

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan realisasi kinerja. Hal ini digunakan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah kepada masyarakat. Terkait dengan laporan keuangan, pemerintah daerah perlu membuat tujuh jenis laporan keuangan yang diantaranya adalah laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut PMK No 17 Tahun 2021, pemerintah daerah wajib melakukan penyampaian beberapa laporan terkait rencana dan penggunaan DID salah satunya adalah laporan realisasi penyerapan DID Tambahan tahun 2020 dan laporan rencana penggunaan sisa DID Tambahan kepada Menteri Keuangan c.q DJPK. Dalam hal tersebut, laporan wajib ditanda tangani oleh PPKD dan diberi cap dinas dan disampaikan melalui portal pelaporan transfer ke daerah dan dana desa ke sistem informasi keuangan daerah (SIKD) selambat lambatnya pada tanggal 21 Juni 2021.